

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Beredarnya video kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Urwah Al-Wutsqa, desa Bulurejo, kecamatan Diwek, kabupaten Jombang, Jawa Timur, tak hanya mengejutkan masyarakat secara umum, tapi juga para pengasuh pondok pesantren lain di kota Jombang.

Komnas HAM juga angkat bicara mendukung POLRI yang mengusut kasus tersebut agar dihentikan. Menurut Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution, Komnas HAM mendorong POLRI untuk menyelidiki kasus praktek hukum cambuk di salah satu pesantren di Jombang secara profesional. Maneger menilai penerapan hukuman cambuk terhadap santri dalam konteks pendidikan tidak tepat.<sup>1</sup>

Bagi yang pernah menjadi santri atau belajar di pesantren (salafiyah khususnya) pasti sudah terbiasa dengan hukuman atau ta'zir bagi santri yang melanggar aturan pondok pesantren. Karena orang tua santri menyerahkan anaknya kepada pesantren untuk didik menjadi anak yang mempunyai ilmu agama, mandiri dan disiplin dibandingkan jika tidak dimasukkan ke pesantren.

Sudah menjadi hal yang biasa bagi masing-masing pesantren menerapkan aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh komunitas pesantren

---

<sup>1</sup> <http://news.detik.com/read/2014/12/09/050407/2771456/10/komnas-ham-dorong-polri-selidiki-hukum-cambuk-di-pesantren-jombang>

tersebut. Agar santri menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Peraturan itu sudah menjadi hal yang umum diketahui oleh komunitas pesantren. Jika tidak berkenan dengan aturan tersebut, orang tua dan santri diperkenankan untuk keluar atau tidak memasukkan anaknya ke pesantren tersebut.

Contoh hukuman yang pernah ada di pesantren pada umumnya seperti: <sup>2</sup> bagi santri yang tidak mampu menghafal pelajaran (seperti alfiyah ibnu malik) tidak akan naik kelas. Bagi yang terlambat ke pesantren setelah liburan atau pulang tidak ijin akan akan dihukum di kurung dalam kamar mandi selama semalam atau dicukur gundul. Bagi santri yang mencuri akan dicukur botak atau digunduli rambutnya dan mukanya akan diloreng hitam. Bagi yang berpacaran dihukum menimba (mengambil air dari sumur) sebanyak 100 kali. Dan itu semua sudah menjadi peraturan yang ditaati oleh semua santri.

Berkaitan dengan kasus tersebut, menurut pihak pesantren, santri tersebut sudah diberikan pilihan yaitu dikeluarkan dari pesantren atau dihukum cambuk. Mereka pun memilih untuk dicambuk. Bahkan menurut KH. M. Qoyyim selaku Pimpinan Pesantren Al-Urwah Al-Wutsqa, penerapan hukuman ini tak hanya terhadap santri pondok pesantrennya, akan tetapi juga diterapkan kepada masyarakat umum yang ingin bertaubat sesuai

---

<sup>2</sup> <http://sosbud.kompasiana.com/2014/12/09/hukum-cambuk-di-pesantren-jombang-menurut-mantan-santri-709403.html>

syariat Islam. Menurut Beliau, ada juga warga yang menjalani hukuman cambuk berasal dari luar pesantren atas keinginannya sendiri.<sup>3</sup>

Hukuman seperti ini wajar terjadi di masyarakat atau komunitas yang menjunjung tinggi norma agama dan adatnya. Beda dengan masyarakat kota yang lebih cuek terhadap nilai dan norma. Semisal dalam sekolah formal bagi siswa yang terlambat atau melanggar aturan lainnya akan dihukum berupa push up berapa kali. Ada juga yang terlibat tawuran atau hamil akan dikeluarkan dari sekolah. Jika kita lihat kasus-kasus seperti ini juga bisa dikatakan melanggar HAM juga, tapi toh Komnas HAM adem-adem aja. KH Kholil Dahlan, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang, menyayangkan adanya pondok pesantren yang memberlakukan hukuman cambuk bagi santrinya yang melanggar aturan. KH Kholil Dahlan mengingatkan bahwa selama ini pondok pesantren merupakan bagian dari NKRI sehingga sudah sepatutnya memberlakukan hukuman yang sudah berlaku di masyarakat secara umum, tidak membuat hukum sendiri.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim KH. Abdussomad Buchori, kasus hukuman cambuk (iqob) yang menimpa santri di pondok Pesantren Al-Urwah Al-Wutsqa Jombang tersebut dikarenakan pelanggaran syariat. Dan hal itu menurut syari'at Islam dibenarkan. Di sisi lain, tak sebagaimana pandangan masyarakat awam dan masyarakat umum,

---

<sup>3</sup> <http://news.okezone.com/read/2014/12/08/340/1076373/Alasan-Pondok-Pesantren-Terapkan-Hukum-Cambuk>

<sup>4</sup> <http://news.okezone.com/read/2014/12/08/340/1076373/mui-sesalkan-hukuman-cambuk-di-pondok-pesantren>.

para orang tua wali santri sudah mengetahui dan memahami peraturan yang telah diberikan oleh pondok pesantren bagi santri-santri yang melanggar peraturan dan menganggap itu sudah ketentuan bersyari'at.<sup>5</sup>

Dari deskripsi diatas, maka peneliti tergerak hati untuk mengadakan kajian dan penelitian tentang "Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi hukuman cambuk dalam perspektif syari'at Islam?
2. Bagaimana implementasi hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penulis ingin menguraikan tujuan-tujuan tentang diadakannya penelitian ini, yaitu :

1. Mendiskripsikan implementasi hukuman cambuk dalam perspektif syari'at Islam.
2. Mendiskripsikan implementasi hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan Islam.

---

<sup>5</sup> [http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/12/12/34869/mui-jatim-hukuman-cambuk-santri-jombang-karena-pelanggaran-syariat.html#.VPeIF\\_CunDc](http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/12/12/34869/mui-jatim-hukuman-cambuk-santri-jombang-karena-pelanggaran-syariat.html#.VPeIF_CunDc)

#### D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian tersebut diatas, diharapkan akan dapat mengetahui dengan jelas dan terurai bagaimana implementasi hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan Islam, sehingga hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan baru bagi lembaga pendidikan Islam. Ada dua manfaat dari penelitian ini, yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan karya ilmiah bagi ilmu pengetahuan pada umumnya.
- b. Sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pendidik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan, sebagai masukan bagi calon pendidik dalam menerapkan hukuman yang selaras dengan pendidikan Islam.

###### b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif dalam hal memahami hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan Islam, kemudian didakwahkan dengan seluas-luasnya kepada masyarakat dan umat Islam pada khususnya..

###### c. Bagi Kampus

Sebagai khazanah keilmuan dan wawasan pembelajaran serta tambahan referensi tentang hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan Islam.

d. Bagi Peneliti

- Penelitian ini akan menambah khazanah pemikiran dan pengetahuan penulis dalam bidang pendidikan Islam, khususnya dalam penetapan hukuman, serta dalam rangka untuk memahami pendidikan Islam dengan baik.
- Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) dalam bidang pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian, penulis melakukan kajian pustaka sebelumnya. Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa judul skripsi yang relevan dengan penelitian hukuman cambuk, diantaranya yang berhasil penulis temukan adalah skripsi yang disusun oleh Husaini dengan judul, “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Dan Hukum Adat Aceh)”, jurusan perbandingan mazhab dan hukum fakultas syariah dan hukum., Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta . Skripsi ini memaparkan tentang komparasi hukuman cambuk antara qanun dan hukum adat di Aceh

Lebih lanjut penulis skripsi 2012 tersebut menjelaskan bahwa

pelaksanaan hukuman cambuk merupakan implementasi disahkannya sistem pemerintahan syari'at Islam di provinsi Aceh. Hukuman cambuk dipandang sebagai hukuman yang sebanding untuk menjalankan roda pemerintahan syari'at Islam, karena bernuansa Islami dan sesuai dengan aturan agama Islam.<sup>6</sup>

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang ditulis oleh Ali Abu Bakar dengan judul, "Kontroversi Hukuman Cambuk" fakultas syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam skripsi ini penulis memaparkan tentang kontroversi hukuman cambuk di Aceh dari sudut pandang hukum Islam dan HAM.

Penulis juga memaparkan landasan filosofis dan yuridis cambuk di Aceh, persepsi masyarakat dan kaitannya dengan HAM. Hasilnya, di satu sisi, sikap kontra hukuman cambuk terjadi karena salah persepsi terhadap syariat Islam. Di sisi lain, hukuman cambuk sifatnya tidak kaku dan sangat kondisional. Ia hanyalah salah satu hukuman alternatif yang sekarang ini dianggap paling dapat mencapai tujuan pemberian hukuman dalam Islam.<sup>7</sup>

Penelitian selanjutnya yang penulis temukan adalah penelitian yang ditulis oleh Natangsa Surbakti dengan judul: "Pidana Cambuk dalam perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nagroe Aceh

---

<sup>6</sup> Husaini, "*Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Dan Hukum Adat Aceh)*", Skripsi (pdf), jurusan perbandingan mazhab dan hukum fakultas syariah dan hukum., Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

<sup>7</sup> Ali Abu Bakar, "*Kontroversi Hukuman Cambuk*", Artikel Ilmiah (pdf), fakultas syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.

Darussalam”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta . Penelitian dalam bentuk jurnal ini mengkaji fenomena penegakan hukum pidana Islam dengan menerapkan hukum cambuk dilihat dari perspektif keadilan dan hak asasi manusia. Kajian ini didasarkan pada hasil penelitian empiris di provinsi Nangroe Aceh Darussalam dengan menggunakan pendekatan sosio-legal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan syari’at Islam di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam sejalan dengan realitas sosiologis dan kesejarahan daerah dan masyarakat Aceh. Kesesuaian ide-ide keadilan syari’at Islam dengan prinsip-prinsip keadilan hukm dan hak asasi manusia dapat dilihat dari kasus-kasus upaya penundukan diri secara sukarela para tersangka pelaku tindak pidana pelanggaran qanun yang merupakan warga non muslim, kendati semua permohonan tersebut ditolak majelis hakim. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam pemberlakuan syari’at Islam khususnya dalam penjatuhan pidana cambuk tidaklah bersumber dari substansi aturan hukum dan pidana cambuk yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran syari’at Islam. Melainkan justru timbul dan dirasakan oleh warga masyarakat bersumber dari proses penegakkan hukum yang bersifat diskriminatif.<sup>8</sup>

Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis lakukan terhadap beberapa pustaka di atas, maka belum terdapat penelitian yang mengkaji

---

<sup>8</sup> Natangsa Surbakti, “*Pidana Cambuk dalam perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam*”, Jurnal (pdf), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

lebih lanjut tentang hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan Islam, tetapi dalam beberapa judul skripsi yang penulis jumpai hanya membahas tentang hukuman cambuk dalam perspektif hukum pidana Islam atau studi kasus di wilayah hukum pidana. Oleh karena itu penulis mengambil judul dalam penelitian ini tentang “Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam”.

## F. Definisi Operasional

### 1. Hukuman

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hukuman berarti:

1. Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; 2. keputusan yang dijatuhkan oleh hakim; 3. Hasil atau akibat menghukum.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam hukuman disebut al-‘Uqubah yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Lafaz ‘uqubah menurut bahasa berasal dari kata عَقَبَ yang sinonimnya بَعَثَهُ وَجَاءَ خَلْفَهُ artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang mendekati pengertian istilah, lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz عَاقَبَ yang sinonimnya جَزَاءٌ بِمَا فَعَلَ سِوَاءَ artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan melaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua

dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Menurut Abdul Qadir Audah<sup>9</sup>, definisi hukuman adalah sebagai berikut:

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”

## 2. Cambuk

Yang dimaksud cambuk dalam skripsi ini yaitu cambuk yang didefinisikan dalam Qonun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dalam Qonun tersebut yang dimaksud cambuk adalah: suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.<sup>10</sup>

## 3. Pendidikan Islam

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada istilah *at-tarbiyah*, *at-ta'dib* dan *at-ta'lim*. Dari ketiga istilah tersebut, istilah yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah istilah *at-tarbiyah*. Sedangkan istilah *at-ta'dib at-ta'lim* jarang

---

<sup>9</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jana'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009) Jz.I, h. 456.

<sup>10</sup> Dinas Syari'at Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, cet. ke-6, pdf (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2008), h. 143.

digunakan. Padahal kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam.<sup>11</sup>

Kendatipun demikian, dalam hal-hal tertentu, ketiga istilah tersebut memiliki kesamaan makna. Namun secara esensial, setiap istilah memiliki perbedaan, baik secara tekstual maupun konstektual.

Kata tarbiyah berasal berasal dari kata *rabba, yarubbu, rabban*<sup>12</sup> yang berarti mengasuh, memimpin, mengasuh (anak). Dengan menggunakan kata ini, maka tarbiyah berarti usaha memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan mengatur kehidupan peserta didik, agar dapat *survive* lebih baik dalam kehidupannya.<sup>13</sup> Dengan demikian, pada kata *At-tarbiyah* tersebut mengandung cakupan tujuan pendidikan, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan potensi; dan proses pendidikan, yaitu memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan mengaturnya.

Adapun maksud pendidikan Islam disini adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islami pada pada diri anak didik melalui pertumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya sebagai upaya merealisasikan pengabdian manusia kepada Allah Ta'ala.

---

<sup>11</sup> Ahmad Syalabi, *Tarikh al-Tarbiyah al-Islamiyat*, (Kairo : al-Kasyaf,1945), h. 21-30

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.356

<sup>13</sup> Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media,2010), hal 11.

## G. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library reseach (penelitian pustaka) dengan cara menelaah buku-buku, majalah, website, dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan judul penelitian penulis ini.

Penelian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, dan lain-lain sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Menurut Sugiyono,<sup>14</sup> “Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentative dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan”.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor<sup>15</sup> mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 205.

<sup>15</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2007), h.3

Penulis berusaha agar upaya penulisan ini semaksimal mungkin bersifat metodologis, mampu memetakan permasalahan dan memberi pemecahan masalah. Sebagai seorang muslim penulis juga akan selalu bersandar pada Al Qur'an dan Hadits Shohih untuk mendapatkan nilai kebenaran, sehingga metode penelitian melewati beberapa tahap :

#### 1. Pendekatan

Dalam studi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

#### 2. Jenis Penelitian

Untuk memudahkan dalam membahas penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Library Research (penelitian kepustakaan). Penulis menggunakan metode Library Research atau penelitian kepustakaan yakni mengkaji dan memahami berbagai teori yang berkaitan, baik dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini sebagai referensi lengkap.

#### 3. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mencari dasar hukum ilmiah yang berkaitan dengan judul pembahasan baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Untuk pencarian hadits, penulis menggunakan software maktabah syamilah kemudian dikroscek dengan kitab-kitab hadits. Sebagai pendukung dan penguat dasar hukum tersebut, penulis

mengumpulkan data-data dari buku-buku berbahasa Arab (kitab gundul) yang menjelaskan permasalahan terkait pembahasan tersebut. Lain dari pada itu, penulis juga melakukan browsing di internet untuk memperdalam dan memperluas pembahasan kekinian.

#### 4. Analisa Data

Untuk mendapat konklusi atau kesimpulan yang baik dan berhasil guna maka langkah selanjutnya penulis menggunakan beberapa metode berikut ini :

##### 1. Metode Deduktif

Yaitu cara membuat kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini penulis lakukan agar ketika berhadapan dengan ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah hukuan cambuk supaya diterima secara deduktif sebagai kebenaran.

##### 2. Metode Induktif

Yaitu cara membuat kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang bersifat yang bersifat umum sehingga ketika mendapat data empiris yang khusus untuk kemudian dianalisis dan dibuat kesimpulan yang bersifat umum.

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini adala lima (5) bab, yaitu :

pada bab I membahas tentang pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Pada bab II membahas tentang hukuman cambuk dalam syari'at Islam yang meliputi pengertian hukuman cambuk, konsep hukuman cambuk dalam syari'at Islam dan ketentuan hukuman cambuk dan implementasinya dalam syari'at Islam.

Pada bab III membahas tentang implementasi hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan Islam yang meliputi: makna pendidikan Islam, dasar hukum hukuman cambuk dalam pendidikan Islam, urgensi hukuman fisik dalam pendidikan Islam, dan konsep hukuman cambuk dalam pendidikan Islam.

Pada bab IV membahas tentang implementasi hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan Islam yang meliputi implementasi hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan Islam dan contoh implementasi hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan Islam

Pada bab V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.